



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 11 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional harus dilaksanakan secara objektif, dan transparan, serta akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan hal tersebut huruf a, dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan SAR Nasional perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.07 Tahun 2010;
10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil yang lowong di Lingkungan Basarnas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya, selain anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Kepala Badan SAR Nasional yang mempunyai wewenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS di Lingkungan Badan SAR Nasional sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
4. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional.
5. Panitia Pengadaan CPNS adalah Pejabat di Lingkungan Basarnas yang dibentuk oleh Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan pengadaan CPNS.

Pasal 2

Peraturan ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengadaan CPNS di Lingkungan Basarnas.

Pasal 3

Pelaksanaan Pengadaan CPNS di Lingkungan Basarnas dilakukan untuk mengisi formasi PNS yang lowong dengan jumlah dan nomenklatur jabatan serta kualifikasi

pendidikan sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pengadaan CPNS di lingkungan Basarnas di dasarkan atas syarat-syarat umum yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara, dan persyaratan khusus sesuai dengan persyaratan jabatan yang diperlukan oleh Basarnas.

Pasal 5

- (1) Pengadaan CPNS di Lingkungan Basarnas dilakukan secara terpusat dan serentak.
- (2) Teknis pelaksanaan pengadaan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kantor SAR.
- (3) Teknis pelaksanaan pengadaan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibimbing dan diawasi oleh Panitia Pusat Basarnas.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pengadaan CPNS di Lingkungan Basarnas dibentuk panitia pengadaan.
- (2) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Panitia Pusat dan Panitia Kantor SAR.
- (3) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. ketua Pelaksana;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Panitia Pengadaan CPNS di Lingkungan Basarnas antara lain bertugas :
 - a. menyiapkan pelaksanaan seleksi;
 - b. menentukan tempat seleksi;

- c. melakukan penilaian hasil seleksi;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 7

Pengadaan CPNS di lingkungan Basarnas meliputi :

- a. pengadaan untuk tenaga administratif;
- b. pengadaan untuk tenaga teknis; dan
- c. pengadaan untuk tenaga *Rescuer*.

Pasal 8

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar dalam pengadaan CPNS di Lingkungan Basarnas untuk tenaga administratif dan tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan b meliputi :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun per 1 Desember;
- c. memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), atau dari Sekolah Menengah Umum (SMU)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri atau swasta yang berstatus diakui;
- d. memiliki indek prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurang 2,75 bagi yang berpendidikan S2, S1 dan D3;
- e. memiliki nilai ijazah sekurang-kurangnya rata-rata 6 bagi yang berpendidikan SMK/SMU;
- f. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- g. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) / anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) / anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

- h. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri;
- i. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
- j. berkelakuan baik;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- m. tidak bertato;
- n. tidak bertindik terkecuali bagi wanita hanya untuk anting/giwang atau pelamar dari daerah tertentu yang karena tuntutan adat.

Pasal 9

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar dalam pengadaan CPNS di Lingkungan Basarnas untuk tenaga *Rescuer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 25 tahun pada pengangkatan sebagai CPNS;
 - c. memiliki tinggi badan sebagai berikut :
 - 1). pria minimum 163 cm;
 - 2). wanita minimum 155 cm;
 - d. memiliki berat badan normal;
 - e. memiliki ijazah dari Sekolah Menengah Umum (SMU) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri atau Swasta yang terakreditasi;
 - f. memiliki nilai ijazah sekurang-kurangnya rata-rata 6;
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - h. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) / anggota

Tentara Nasional Indonesia (TNI) / anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

- i. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri;
 - j. berkelakuan baik;
 - k. sehat jasmani dan rohani;
 - l. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia;
 - m. tidak bertato;
 - n. tidak bertindik terkecuali bagi wanita hanya untuk anting/giwang atau pelamar dari daerah tertentu yang karena tuntutan adat;
 - o. belum menikah dan bersedia tidak menikah sampai diangkat menjadi PNS;
 - p. memiliki sertifikat renang.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelamar tenaga *Rescuer* harus lulus seleksi fisik dan seleksi kesehatan dasar.

Pasal 10

- (1) Setiap pelamar tenaga administratif, tenaga teknis, dan tenaga *Rescuer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Basarnas sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian atau kepada Pejabat yang akan ditentukan dalam pengumuman pengadaan CPNS di lingkungan Basarnas.
- (3) Surat Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan lampiran:
- a. fotocopy ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotocopy Transkrip nilai atau daftar nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Kartu Tanda Pencari Kerja yang dikeluarkan oleh Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan;

- d. pas photo yang ukuran dan jumlahnya akan ditentukan dalam pengumuman pengadaan CPNS di lingkungan Basarnas.

Pasal 11

- (1) Pelamar tenaga administratif dan tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan b yang memenuhi persyaratan administrasi akan diberi tanda peserta seleksi tertulis.
- (2) Pelamar tenaga *Rescuer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang memenuhi persyaratan administrasi akan diberikan tanda peserta seleksi fisik dan seleksi kesehatan dasar yang mencakup pemeriksaan kesamaptaaan, pemeriksaan kesehatan dasar, seleksi ketangkasan, seleksi kesegaran jasmani, serta tes fobia.

Pasal 12

Seleksi fisik dan seleksi kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

1. Pemeriksaan Kesamaptaaan, yang terdiri dari :
 - a. pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan;
 - b. pemeriksaan postur tubuh, mencakup kepala/muka termasuk panca indera, bahu, tulang belakang/punggung, dada, perut, panggul, lengan, tangan dan jari, tungkai bawah dan telapak kaki dan jari;
 - c. pengamatan tipe tubuh, sikap dan gerak tubuh;
2. Pemeriksaan Kesehatan Dasar :
meliputi kesehatan jantung, mata/penglihatan, paru-paru;
3. Seleksi Ketangkasan :
kemampuan renang minimum 25 meter;
4. Seleksi Kesegaran Jasmani, yang terdiri dari :
 - a. kemampuan lari dalam waktu 12 menit;

- b. kemampuan *pull up* dalam waktu 1 menit;
- c. kemampuan *push up* dalam waktu 1 menit;
- d. kemampuan *sit up* dalam waktu 1 menit;
- e. kemampuan *shuttle run* sebanyak 3 kali dengan jarak 10 meter;

5. Tes *Fobia* :

- *Fobia* ketinggian.

Pasal 13

(1) Pengukuran tinggi badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan cara :

- a. pelamar akan diukur dengan posisi berdiri tegak membelakangi studiometer/ tembok dengan kedua tumit rapat di lantai/ papan dengan dasar, kedua kaki sejajar dengan jarak ± 10 cm;
- b. kepala, punggung dan tumit menyentuh tiang studiometer/ tembok;
- c. kedudukan kepala diatur horizontal;
- d. pengukur menekan siku-siku (mistar) studiometer pada kepala bagian atas, tetapi tidak terlalu menekan;
- e. pengukur membaca ukuran tinggi sampai sepersepuluh sentimeter.

(2) Pengukuran berat badan dilakukan dengan cara posisi pelamar berdiri menghadap timbangan dengan kaki berada di tengah-tengah, serta pengukur membaca timbangan berat badan.

Pasal 14

(1) Pemeriksaan postur tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan urutan pemeriksaan sebagai berikut :

- a. muka/ kepala termasuk indera lahiriah, kemiringan kepala maksimal 4° dan indera lahiriah (mata, hidung, mulut, bibir, telinga, gigi) tidak terdapat kelainan.
- b. bahu :
 - 1) kemiringan dalam batas maksimal 4° ;

- 2) kedudukan bahu yang tampak terlalu menonjol ke depan atau ke atas tidak memenuhi syarat.
 - c. tulang belakang kecembungan atau kecekungan (lordosis dan kyphosis) maksimal 4°.
 - d. dada yang tampak terlalu tipis/ceking, pipih tidak memenuhi syarat.
 - e. perut yang terlalu menonjol (gendut) tidak memenuhi syarat.
 - f. panggul yang terlalu menonjol ke belakang (ekstrim) tidak memenuhi syarat.
 - g. tungkai atas dan Lengan:
lengan yang terlalu bengkok dan jari-jari putus/hilang tidak memenuhi syarat.
 - h. tungkai bawah dan kaki :
 - 1) penyimpangan tungkai pada bentuk O;
(O been maksimal 4° diukur pada lutut bagian dalam)
 - 2) penyimpangan pada kaki bentuk X (X been, maksimal 4°);
 - 3) jari-jari kaki utuh dan tidak cacat;
 - 4) telapak kaki yang rata tidak memenuhi syarat;
 - 5) *knee Thrust*, tempurung lutut yang terlalu menonjol ke samping tidak memenuhi syarat.
- (2) Untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih teliti, dilakukan pengamatan dari depan, belakang dan samping.
- (3) Kelainan-kelainan postur tubuh yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi tenaga *Rescuer* antara lain :
- a) *scoliosis* (Tulang belakang bentuk S, sehingga tampak bahu miring);
 - b) *lordosis* (Tulang punggung melengkung ke depan);
 - c) *kyphosis* (Tulang punggung melengkung ke belakang);
 - d) *head a symetris* (kepala tidak simetris);
 - e) *shoulder drop* (bahu yang terlalu rendah);

- f) *shoulder thrust* (bahu yang terlalu ke depan);
- g) tungkai O/X been (tungkai bentuk O dan X);
- h) *foot flat* (telapak kaki datar); dan
- i) *hip thrust* (pinggul yang terlalu menonjol).

Pasal 15

- (1) Pengamatan tipe tubuh, sikap dan gerak tubuh dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan pengamatan secara langsung pada seluruh tubuh pelamar *Rescuer* dalam situasi tanpa pakaian kecuali celana dalam atau celana renang;
 - b. pelamar *Rescuer* melakukan gerakan-gerakan ditempat, hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, balik kiri, buka tutup tangan dan jari tangannya, memejamkan mata (membidik) dan lain-lain;
 - c. pelamar *Rescuer* melakukan gerakan meninggalkan tempat, jalan biasa, langkah tegap dan lain-lain.
- (2) Pengamatan tipe tubuh dikategorikan dalam :
 - a. *endomorph* (gemuk);
 - b. *mesomorph* (atletis berotot);
 - c. *ectomorph* (kurus).

Pasal 16

Pemeriksaan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan PNS di lingkungan Basarnas.

Pasal 17

Pelaksanaan kemampuan renang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan dengan cara :

- a. start dilakukan secara serentak didalam kolam renang ;
- b. jarak tempuh yang dipersyaratkan minimal 25 meter dan tidak terikat pada salah satu gaya;
- c. kolam renang memiliki kedalaman 2 meter;

- d. pengamanan di dalam kolam renang mutlak harus dilaksanakan oleh penyelenggara;
- e. penguji mencatat jarak yang ditempuh untuk diberikan kategori nilai.

Pasal 18

Pelaksanaan kemampuan lari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilakukan dengan cara :

- a. pelamar *Rescuer* melakukan start dari tempat yang ditentukan dengan memperhatikan aba-aba dari pengawas;
- b. setelah aba-aba dari pengawas pelamar *Rescuer* melakukan lari terus menerus selama 12 menit sampai tanda waktu habis;
- c. setelah peluit panjang berbunyi sebagai tanda waktu habis pelamar *Rescuer* hanya boleh bergerak di tempat dan meletakkan nomor dada;
- d. pengawas mencatat jarak tempat berhenti dan menghitung jumlah keliling.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan kemampuan *pull up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g untuk pria dilakukan dengan cara :

- a. Sikap permulaan :
 - 1) pelamar *Rescuer* menggantung pada palang dengan sikap kepala tangan menghadap ke depan, ibu jari di bawah palang;
 - 2) badan, kedua kaki dan siku lurus.
- b. Gerakan :
 - 1) pelamar *Rescuer* mengangkat tubuh dengan kekuatan lengan sehingga dagu melewati palang;

- 2) gerakan selanjutnya turun menggantung seperti sikap permulaan, dilanjutkan dengan mengangkat tubuh, demikian diulang terus menerus sebanyak mungkin selama 1 menit;
 - 3) satu hitungan dihitung mulai dari menggantung sampai dagu melewati palang.
- (2) Pelaksanaan kemampuan *pull up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g untuk wanita dilakukan dengan cara :
- a. Sikap permulaan :
 - 1) pelamar *Rescuer* berpegangan pada palang dengan sikap kepala tangan menghadap ke belakang, ibu jari di bawah palang dan kaki bertumpu ke tanah;
 - 2) badan miring 45° , kedua kaki bertumpu di tanah dan siku lurus.
 - b. Gerakan :
 - 1) pelamar *Rescuer* mengangkat tubuh dengan kekuatan lengan sehingga dagu melewati palang;
 - 2) gerakan selanjutnya dengan tumpuan kaki tetap pada tanah seperti sikap permulaan, dilanjutkan dengan mengangkat tubuh, demikian diulang terus menerus selama 1 menit;
 - 3) satu hitungan dihitung mulai dari menggantung sampai dagu melewati palang.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kemampuan *push up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h untuk pria dilakukan dengan cara:
- a. Sikap permulaan:
 - 1) pelamar *Rescuer* tiarap, kedua tangan di bawah bahu, kedua lengan dibengkokkan di samping badan;
 - 2) kedua kaki lurus dengan jari-jari kaki bertumpu di lantai;

3) jarak antara kedua tangan selebar tubuh.

b. Gerakan:

- 1) luruskan lengan ke atas sehingga tubuh terangkat dengan kaki dan batang tubuh lurus;
- 2) kemudian bengkokkan lengan sehingga tubuh turun, dada hampir menyentuh lantai sedangkan perut tidak boleh menyentuh lantai;
- 3) lengan diluruskan kembali dan lakukan gerakan ini berulang-ulang sebanyak mungkin selama 1 menit;
- 4) satu hitungan dihitung mulai dari meluruskan sampai pada sikap turun dengan dada menyentuh lantai.

(2) Pelaksanaan kemampuan *push up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h untuk wanita dilakukan dengan cara:

a. Sikap permulaan:

- 1) pelamar *Rescuer* tiarap, kedua tangan di bawah bahu, kedua lengan dibengkokkan di samping badan;
- 2) tungkai atas dan bawah ditekuk dengan sudut 90° dengan lutut bertumpu di lantai;
- 3) jarak antara kedua tangan selebar tubuh.

b. Gerakan:

- 1) luruskan lengan ke atas sehingga tubuh terangkat dengan lutut tetap bertumpu di lantai;
- 2) kemudian bengkokkan lengan sehingga tubuh turun, dada hampir menyentuh lantai;
- 3) lengan diluruskan kembali dan lakukan gerakan ini berulang-ulang sebanyak mungkin selama 1 menit;
- 4) satu hitungan dihitung mulai dari meluruskan sampai pada sikap turun dengan dada menyentuh lantai.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan kemampuan *sit up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i untuk pria dilakukan dengan cara:

a. Sikap permulaan:

- 1) pelamar *Rescuer* berbaring terlentang dengan kedua kaki ditekuk 90° lurus;
- 2) kedua tangan diletakkan di belakang kepala dengan jari-jari berpegang (dianyam).

b. Gerakan:

- 1) bangun lalu duduk dan membungkuk sambil menyentuhkan siku dengan lutut yang berlawanan;
- 2) kemudian turun berbaring terlentang kembali seperti sikap permulaan;
- 3) demikian gerakan diulang sebanyak mungkin selama 1 menit;
- 4) satu hitungan dihitung mulai dari sikap berbaring sampai siku menyentuh lutut/ paha yang berlawanan.

(2) Pelaksanaan kemampuan *sit up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i untuk wanita dilakukan dengan cara:

a. Sikap permulaan:

- 1) pelamar *Rescuer* posisi duduk dengan kedua kaki di tekuk 90° ;
- 2) kedua lengan posisi memeluk lutut.

b. Gerakan:

- 1) berbaring lalu duduk dengan lengan tidak berkaitan (rileks) sampai kembali posisi sikap permulaan;
- 2) demikian gerakan diulang sebanyak mungkin selama 1 menit;
- 3) satu hitungan dihitung mulai dari sikap permulaan sampai kembali ke sikap permulaan.

Pasal 22

Pelaksanaan kemampuan *shuttle run* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j untuk pria dan wanita dilakukan dengan cara :

a. Sikap permulaan :

- 1) pelamar *Rescuer* mengambil sikap "start berdiri" di belakang garis start di sebelah kanan tonggak;
- 2) pelamar *Rescuer* menunggu / memperhatikan aba-aba dari pengawas / penguji.

b. Gerakan :

- 1) setelah ada aba-aba dari pengawas peserta lari menuju tonggak yang didepannya yang berjarak 10 meter dan melalui tonggak tersebut dengan membentuk angka 8;
- 2) jumlah jarak yang ditempuh adalah 60 meter yang berarti melakukan gerakan 3 kali bolak-balik;
- 3) nilai (*score*) yang diambil adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak 6 x 10 meter.

Pasal 23

Pelaksanaan seleksi fobia ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k dilakukan dengan cara :

- a. pelamar tenaga *Rescuer* menaiki tower/menara rappelling dengan menggunakan tali pengaman setinggi 15 meter;
- b. pelamar tenaga *Rescuer* di dampingi oleh penyelenggara berdiri ditepi tower/menara rappelling selama 15 detik;
- c. penilaian diberikan kepada pelamar *Rescuer* yang mampu bertahan berdiri dengan tenang selama 15 detik.

Pasal 24

Hasil seleksi fisik dan kesehatan dasar dituangkan dalam formulir sebagaimana format terlampir.

Pasal 25

Penilaian hasil kemampuan *pull up* (PLU), kemampuan *push up* (PU), kemampuan *sit up* (SU), dan kemampuan *shuttle run* (SR) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Score} = \frac{\text{Nilai PLU} + \text{Nilai PU} + \text{Nilai SU} + \text{Nilai SR}}{4}$$

Pasal 26

- (1) Hasil Penilaian seleksi fisik dan kesehatan dasar secara lengkap dituangkan dalam formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran I s/d V dan di tandatangani oleh masing-masing penguji;
- (2) Rekapitulasi hasil penilaian seleksi fisik dan kesehatan dasar dituangkan dalam formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan di tandatangani oleh Kepala Kantor SAR selaku Ketua Panitia Pengadaan CPNS Badan SAR Nasional tingkat Kantor SAR.

Pasal 27

Pelamar *Rescuer* yang lulus seleksi fisik dan kesehatan dasar diberikan tanda peserta seleksi tertulis.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan seleksi tertulis dilakukan secara serentak untuk pelamar tenaga administratif, tenaga teknis, dan tenaga *Rescuer*.
- (2) Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut dalam pengumuman pengadaan CPNS di lingkungan Basarnas baik melalui media cetak maupun media elektronik.
- (3) Seleksi tertulis terdiri dari :
 - a. tes kompetensi dasar;
 - b. tes kompetensi bidang.
- (4) Tes kompetensi dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Tes Pengetahuan Umum (TPU);
 - b. Tes Bakat Skolastik (TBS); dan

- c. Tes Skala Kematangan (TSK).

Pasal 29

Selain seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) apabila diperlukan dapat diadakan ujian lisan berupa wawancara yang merupakan pelengkap dari seleksi tertulis sebagai salah satu usaha untuk meyakinkan hasil seleksi tertulis atau sebagai salah satu usaha untuk lebih mengetahui kecakapan pelamar.

Pasal 30

Bagi pelamar tenaga administratif, tenaga teknis, dan tenaga *Rescuer* yang dinyatakan lulus seleksi tertulis dan diterima sebagai CPNS Basarnas wajib menyerahkan dan melengkapi berkas administrasi yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam pengumuman untuk kelengkapan proses pengangkatan CPNS.

Pasal 31

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 14 September 2010

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

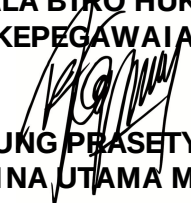
ttd

**WARDJOKO
MARSEKAL MADYA TNI**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
5. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
6. Para Kepala Kantor SAR di lingkungan Badan SAR Nasional;
7. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Keterangan Peserta Seleksi :

1. Nama dan Nomor :
2. Tempat/ Tgl. Lahir :
3. Pendidikan :
4. D a e r a h :

HASIL PEMERIKSAAN KESAMAPTAAN

HASIL PEMERIKSAAN POSTUR TUBUH

1. Perbandingan tinggi dan berat badan
 - a. Tinggi = Cm
 - b. Berat = Kg

2. Pengamatan Kelainan Anatomis :

BAGIAN TUBUH YANG DIAMATI	NORMAL	TIDAK NORMAL	KETERANGAN
1. Kepala/ muka termasuk panca indra 2. B a h u 3. Tulang belakang/ punggung 4. D a d a 5. P e r u t 6. P a n g g u l 7. Lengan, tangan & jari 8. Tungkai bawah 9. Telapak kaki dan jari			
K e s i m p u l a n			

3. Pengamatan tipe tubuh
 - a. Endomorph (gemuk)
 - b. Mesomorph (atletis/ berotot)
 - c. Ectomorph (kurus)
4. Sikap dan gerak
 - a. Normal
 - b. Cukup
 - c. Tidak Normal

5. Kesimpulan :
Kategori : Baik (B) Cukup (C) Kurang (K)

.....,2010
PENGUJI

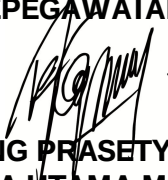
.....

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**WARDJOKO
MARSEKAL MADYA TNI**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Keterangan Peserta Seleksi :

1. Nama dan Nomor :
2. Tempat/ Tgl. Lahir :
3. Pendidikan :
4. D a e r a h :

HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN DASAR

1. Kesehatan Jantung
2. Kesehatan Mata / Pengelihatan
3. Kesehatan Paru-paru

....., 2010

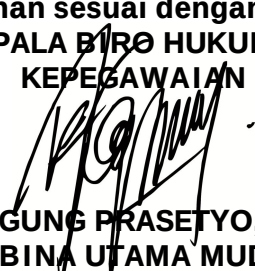
DOKTER PENGUJI

.....
KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

WARDJOKO
MARSEKAL MADYA TNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN


AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

Keterangan Peserta Seleksi :

1. Nama dan Nomor :
2. Tempat/ Tgl. Lahir :
3. Pendidikan :
4. D a e r a h :

HASIL SELEKSI KETANGKASAN BERENANG

Berenang :

- a. Dapat b. Tidak Dapat

....., 2010

PENGUJI

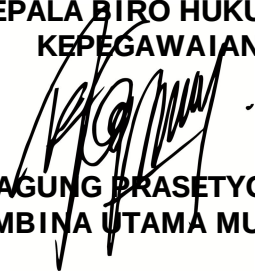
.....
NIP.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

WARDJOKO
MARSEKAL MADYA TNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN


AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

3. Nilai Seleksi Kesegaran Jasmani :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{T. score A} + \text{T. Score rata-rata B}}{2}$$

$$= \frac{\dots\dots\dots + \dots\dots\dots}{2} = \frac{\dots\dots\dots}{2} = \boxed{}$$

....., 2010

PENGUJI

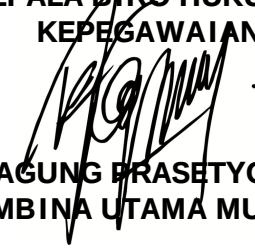
.....
NIP.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

WARDJOKO
MARSEKAL MADYA TNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN


AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

Keterangan Peserta Seleksi :

1. Nama dan Nomor :
2. Tempat/ Tgl. Lahir :
3. Pendidikan :
4. D a e r a h :

HASIL TES FOBIA KETINGGIAN

A. LULUS

B. TIDAK LULUS

....., 2010

PENGUJI

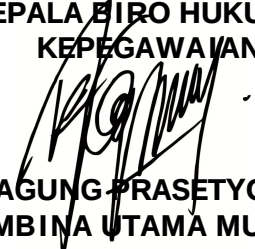
.....
NIP.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**WARDJOKO
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Keterangan Peserta Seleksi :

1. Nama dan Nomor :
2. Tempat/ Tgl. Lahir :
3. Pendidikan :
4. D a e r a h :

REKAPITULASI

1. Hasil Pemeriksaan Postur Tubuh =
2. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Dasar =
3. Hasil Seleksi Ketangkasan Berenang =
4. Hasil Seleksi Kesegaran Jasmani =
5. Hasil Tes Fobia Ketinggian =

Kesimpulan Akhir

LULUS

TIDAK LULUS

....., 2010

KETUA PANITIA

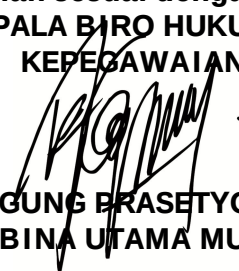
.....

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**WARDJOKO
MARSEKAL MADYA TNI**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**